



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo.
6. Kepala DPKD adalah Kepala DPKD Kabupaten Situbondo.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pada kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dapat dinilai dengan uang, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

KETENTUAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi objek retribusi merupakan tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.
- (2) Terhadap objek retribusi yang dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan membutuhkan koordinasi dengan instansi lain maka SKPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan objek retribusi mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi.

Pasal 3

- (1) Pemakaian Kekayaan daerah dapat dipergunakan oleh Orang Pribadi atau Badan hukum setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah yang dalam penguasaan SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Persetujuan pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Masa berlaku persetujuan pemakaian ditetapkan dalam waktu harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (3) Apabila masa berlaku pemakaian berakhir, atas persetujuan Bupati yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.
- (5) Khusus pemakaian kekayaan daerah dalam waktu tahunan, permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 5

Pemakaian kekayaan daerah oleh Orang Pribadi atau Badan dilarang dipindahkan kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Selama dalam jangka waktu pemakaian, pemakai kekayaan daerah dapat merubah bentuk bangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakai kekayaan daerah yang ingin merubah atau membangun sendiri Toko, Ruko dengan biaya sendiri baik

berupa bangunan permanen maupun semi permanen harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menjadi milik Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara penetapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada SKPD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Retribusi.
- (5) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi Kepala SKPD dapat menentukan batas waktu penyetoran yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 10

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka terhadap kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keringanan dan pembebasan Retribusi hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keringanan dan pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan keringanan dan pembebasan retribusi diajukan hanya untuk kepentingan/ penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial;
 - c. untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

HADI WIJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 33

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009